

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN PARKIR
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN UU NO. 8 TAHUN 1999
TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN
(Studi Kasus di Alun-alun Kabupaten Purbalingga)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh:

**OKTAVIANI SINGGIH PERDANI
NIM.1223202023**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
JURUSAN MUAMALAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
PURWOKERTO
2017**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk hidup saling tolong-menolong dengan berdasar pada rasa tanggung jawab bersama, jamin-menjamin dan tanggung-menanggung dalam hidup bermasyarakat. Islam juga mengajarkan agar dalam hidup bermasyarakat dapat ditegakkan nilai-nilai keadilan dan di hindarkan praktik-praktik yang menimbulkan kemudharatan.¹

Allah SWT menciptakan manusia dengan karakter saling membutuhkan antara sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Tidak semua orang memiliki apa yang dibutuhkannya, akan tetapi sebagian orang memiliki sesuatu yang orang lain tidak memiliki namun membutuhkannya. Sebaliknya, sebagian orang membutuhkan sesuatu yang orang lain telah memilikinya.

Fiqh Muamalah sebagai hasil dari pengolahan potensi insani dalam meraih sebanyak mungkin nilai-nilai ketuhanan (*Illahiyat*), yang berkenaan dengan tata aturan hubungan antar manusia (*mahluqat*), yang secara keseluruhan merupakan disiplin ilmu yang tidak mudah untuk dipahami. Karenanya, diperlukan suatu kajian yang mendalam agar dapat memahami tata aturan Islam tentang hubungan manusia yang sesungguhnya. Oleh karena itu, pemahaman terhadap fiqh muamalah sangatlah penting bagi kehidupan manusia. Hal ini disebabkan fiqh muamalah merupakan aturan yang menjadi pengarah dan

¹ Muhammad dan Sholihul Hadi, *Pegadaian Syariah* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), hlm. 38.

penggerak kehidupan manusia. Fiqh muamalah menjadi salah satu unsur perekayasaan sehingga dapat diaplikasikan dalam segala situasi dan kondisi tatanan kehidupan manusia sendiri.²

Salah satu bentuk dari muamalah tersebut adalah sistem *ija>rah* (kegiatan sewa menyewa antara dua orang dan memberikan upah atas kegiatan sewa menyewa itu sendiri). Dalam *ija>rah* terdapat ketetapan akad, hukum atau ketetapan akad yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah menyewakan suatu tempat atau bangunan dan memberikan upah atas kegiatan sewa menyewa tersebut.³

Ija>rah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama.⁴ Adapun dasar hukum tentang kebolehan *al- ija>rah* sebagai berikut:

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَعْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنْ اسْتَعْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (QS. al-Qashas:26)⁵

² Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013), hlm. vii-viii.

³ Shidiq Sapiudin, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 278.

⁴ *Ibid.*, 278.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hlm. 388.

Tujuan disyariatkan *al-ija>rah* itu adalah untuk memberikan keringanan kepada umat dalam pergaulan hidup. Dengan adanya *ija>rah* keduanya saling mendapatkan keuntungan dan kedua belah pihak saling mendapatkan manfaat.⁶

Menurut Hanafiyah rukun *ija>rah* hanya satu, yaitu ijab dan qabul dari kedua belah pihak yang bertransaksi. Sedangkan menurut Jumhur Ulama rukun ijarah ada empat, yaitu:

1. Dua orang yang berakad
2. *Sighat* (ijab dan kabul)
3. Sewa atau imbalan
4. Manfaat⁷

Menurut Hanafi salah satu pihak dari yang berakad boleh membatalkan *ija>rah* jika ada kejadian-kejadian yang luar biasa seperti, terbakarnya gedung, tercurinya barang-barang dagangan, dan kehabisan modal.⁸

Jika akad *ija>rah* telah berakhir, penyewa berkewajiban mengembalikan barang sewaan. Jika barang itu berbentuk barang yang dapat dipindah (barang bergerak) seperti rumah, tanah, bangunan, ia berkewajiban menyerahkan kepada pemiliknya dalam keadaan kosong seperti keadaan semula.⁹

Sementara itu dalam UU No 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, menerangkan tentang hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha, hak konsumen yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsi barang dan jasa

⁶ Shidiq Sapiudin, *Fiqh Muamalah...*, hlm 279.

⁷ *Ibid.*, hlm. 285.

⁸ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm 284.

⁹ Shidiq Sapiudin, *Fiqh Muamalah...*, hlm. 262.

2. Hak untuk memilih dan mendapatkan barang dan atau jasa sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang atau jasa
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang atau jasa yang digunakan
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian, apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰

Sedangkan kewajiban pelaku usaha adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan usahanya
2. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau diperdagangkan
6. Memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.¹¹

Dalam penelitian ini penyusun mengungkapkan pada kasus perlindungan konsumen parkir yang ada di alun-alun kabupaten Purbalingga. Ada beberapa hal yang menjadi sebab pemilik kendaraan menipkan atau memarkirkan

¹⁰ Lihat Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen, Pasal 4.

¹¹ *Ibid...*, Pasal 7.


kendaraannya, yaitu: *Pertama*, Pemilik kendaraan akan meninggalkan kendaraannya untuk pergi ke suatu tempat yang tidak bisa dijangkau dengan kendaraan. *Kedua*, pemilik kendaraan membutuhkan tempat dan jasa seseorang untuk menjaga kendarannya. Dari sebab-sebab itulah akhirnya pemilik kendaraan menitipkan kendaraannya kepada pengelola tempat parkir.

Konsumen parkir menitipkan kendaraannya kepada juru parkir dan memberikan upah kepada juru parkir karena telah menjagakan kendaraannya. Pengelola lahan parkir bertugas menjaga kendaraan yang dititipkan oleh pemilik kendaraan dan pemilik kendaraan memberikan upah sebesar Rp. 1.000,- kepada pengelola lahan parkir sebagai biaya upah jasa telah menjaga kendaraannya.

Tetapi permasalahan pun terjadi ketika ada salah satu konsumen parkir di alun-alun kabupaten Purbalingga yang kehilangan kendaraannya, dan ada yang kehilangan helm. Permasalahan ini terjadi ketika juru parkir teledor tidak mengawasi dan menjaga kendaraan yang di parkirkan dengan benar, juru parkir juga tidak mau bertanggung jawab atas keteledorannya itu.

Permasalahan seperti ini jelas tidak sesuai dengan UU No 8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen, dan dalam *ijarah* apabila setelah berakhirnya masa akad *ijarah* dan tidak terjadi kerusakan yang tanpa disengaja, maka tidak ada kewajiban menanggung bagi penyewa dan sebaliknya apabila ada kerusakan dan tercurinya barang-barang maka wajib menanggung dan mengganti, dan dalam UU No 8 Tahun 1999 pasal 4 ayat 8 tentang hak konsumen salah satunya adalah hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima tidak

sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya dan dalam pasal 7 juga menjelaskan kewajiban pelaku usaha yaitu wajib memperlakukan atau melayani konsumen secara benar, jujur dan tidak diskriminatif, pelaku usaha juga wajib untuk memberi kompensasi, ganti rugi, dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diberikan atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Permasalahan ini perlu penyelesaian agar kedua belah pihak tidak ada yang dirugikan. Karena memperhatikan pentingnya kepastian hukum mengenai perlindungan konsumen parkir menurut perspektif hukum Islam, khususnya di halaman parkir alun-alun kabupaten Purbalingga. Penyusun merasa tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan konsumen parkir di daerah tersebut. Maka penyusun melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan hukum terhadap konsumen parkir perspektif hukum Islam dan UU No. 8 tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen” (Studi Kasus di alun-alun Kabupaten Purbalingga)”.


B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dari kemungkinan salah penafsiran dalam memahami judul skripsi ini maka penulis akan memaparkan dan menegaskan beberapa istilah yang digunakan dalam judul skripsi ini.

1. Perlindungan Konsumen

Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen.¹²

2. Parkir

Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.¹³

3. Hukum Islam

Hukum Islam adalah kaidah, azas, prinsip, ataupun aturan yang digunakan untuk mengendalikan masyarakat Islam, baik berupa ayat al-Qur'an, hadits Nabi S.A.W, pendapat sahabat dan tabi'in, maupun pendapat yang berkembang disuatu masa dalam kehidupan umat islam.¹⁴

C. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pelaksanaan parkir di alun-alun Kabupaten Purbalingga bila konsumen dirugikan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen terhadap praktik parkir di alun-alun Kabupaten Purbalingga?

¹² Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo, *Hukum Perlindungan Konsumen*, (Jakarta: PT Raja grafindo Persada, 2008), hlm. 1.

¹³ <https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir>. Diakses Pada Tanggal 4 Oktober, Pukul 17.15 WIB.

¹⁴ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeven, 1996), hlm. 575.

D. Tujuan dan Manfaat

Sejalan dengan rumusan masalah di atas, maka penulisan skripsi ini mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui seberapa besar tanggung jawab juru parkir di Alun-alun Kabupaten Purbalingga.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen terhadap praktik parkir di alun-alun kabupaten Purbalingga .

Adapun manfaat dari penelitian yang penulis lakukan adalah:

1. Manfaat Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang perlindungan hukum konsumen parkir di Alun-alun Kabupaten Purbalingga. Serta bagaimana hukum Islam dan hukum perlindungan konsumen memandang praktik perlindungan hukum terhadap konsumen parkir di alun-alun kabupaten Purbalingga.
2. Manfaat Akademis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat serta menambah khazanah pengetahuan, sehingga masyarakat mampu memahami dan menerapkan transaksi muamalah khususnya mengenai perlindungan hukum terhadap konsumen parkir yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam dan merubah kebiasaan di masyarakat yang tidak sesuai dengan syari'at Islam.

E. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan kajian tentang teori-teori yang diperoleh dari pustaka-pustaka yang berkaitan dan mendukung penelitian yang akan dilakukan.

Oleh karena itu, pada bagian ini penulis akan mengemukakan beberapa teori-teori dan hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.

Abdul Rahman Ghazaly, Ghufran Ihsan, dan Sapiudin Shidiq dalam bukunya *Fiqh Muamalah*, menjelaskan mengenai pengertian *ija>rah* menurut Sayyid sabiq, *ija>rah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian. Menurut Ulama Syafi'iyah, *ija>rah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu. Sedangkan menurut Amir Syarifuddin *ija>rah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu.¹⁵

Rachmat Syafei dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menjelaskan tentang beberapa syarat sah *ija>rah* diantaranya adalah adanya keridhaan dari kedua pihak yang berakad, *ma'qud 'alaih* berfungsi dengan jelas, *ma'qud 'alaih* harus dapat memenuhi secara *syara'*, kemanfaatan benda diperbolehkan menurut *syara'*, tidak menyewa untuk pekerjaan yang diwajibkan kepadanya, dan manfaat *ma'qud 'alaih* sesuai dengan keadaan yang umum.¹⁶

Ahmadi Miru dalam bukunya *Hukum Perlindungan Konsumen*, menerangkan tentang perlindungan konsumen, yang menjelaskan tentang perlindungan konsumen, asas dan tujuan, hak dan kewajiban, tanggung jawab pelaku usaha, serta menerangkan tentang penyelesaian sengketa. Pengertian

¹⁵ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 277.

¹⁶ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 126.

perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.¹⁷

Qamarul Huda dalam bukunya yang berjudul *Fiqh Muamalah* menerangkan bahwa ada beberapa istilah dan sebutan yang berkaitan dengan *ija>rah*, yaitu *mu'jir*, *musta'>jir*, *ma'jur* dan *ajr* atau *ujrah*. *Mu'jir* ialah pemilik benda yang menerima uang (sewa) atas suatu manfaat. *Musta'>jir* ialah orang yang memberikan uang atau pihak yang menyewa. *Ma'jur* ialah pekerjaan yang diadakan manfaatnya. Sedangkan *ajr* atau *ujrah* ialah uang (sewa) yang diterima sebagai imbalan atas manfaat yang diberikan.¹⁸

Tabel 1

Hasil penelitian tentang perlindungan hukum terhadap konsumen parkir

No.	Penelitian	Penulis	Persamaan	Perbedaan
1.	Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jasa Parkir Dalam Hal Terjadinya Kehilangan Terhadap Kendaraannya	Nyoman Ismayani	Sama-sama membahas tentang perlindungan hukum terhadap konsumen parkir	Pada skripsi ini membahas tentang pemberian ganti rugi atas kehilangan yang sangat minimal dengan yang seharusnya diberikan, sedangkan pada skripsi penulis membahas tentang tanggung jawab juru parkir ketika terjadi kehilangan kendaraan atau helm pada saat diparkirkan.
2.	Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Jasa Parkir di Stasiun PT Kereta Api	Reza Haris	Adanya kesamaan yaitu membahas tentang	Pada skripsi ini menitikberatkan kepada perlindungan konsumen yang dilihat dari sisi hukum

¹⁷ Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen...*, hlm. 1.

¹⁸ Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 79.

	Indonesia (Persero) Purwokerto		perlindungan terhadap konsumen parkir	positifnya saja, sedangkan pada skripsi penulis membahas perlindungan konsumen dari sisi hukum positif dan hukum Islam.
--	--------------------------------------	--	------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapat gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

Bagian utama meliputi, Bab I adalah pendahuluan yang berisi latar belakang masalah yang merupakan landasan dalam penulisan skripsi ini penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, metode penelitian, dan terakhir adalah sistematika pembahasan.

Bab II memuat uraian mengenai pandangan hukum Islam terhadap *ija>rah* yang meliputi bahasan tentang pengertian dan dasar hukum *ija>rah*, syarat dan rukun *ija>rah*, macam-macam *ija>rah*, dan prinsip-prinsip *ija>rah* pada umumnya, landasan teori yang membahas tentang konsep dasar sewa-menyewa dan upah (*ija>rah*), pembatalan dan berakhirnya *ija>rah*, dan pembahasan mengenai UU No.8 Tahun 1999 tentang hukum perlindungan konsumen.

Bab III berisi metode penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian. Pembahasan dalam bab ini meliputi jenis penelitian, subyek dan

obyek penelitian, metode pengumpulan data, sumber data dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan pembahasan inti dari skripsi. Bab ini membahas tentang gambaran umum mengenai kota Purbalingga, penyajian data hasil penelitian, analisis data hasil penelitian yang dilakukan di alun-alun kabupaten Purbalingga, kesesuaian praktik perlindungan hukum terhadap konsumen parkir dalam perspektif hukum Islam.

Bab V berisi penutup yang mempunyai sub bab: simpulan yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah, saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut.

Pada bagian akhir skripsi, penulis mencantumkan daftar pustaka yang menjadi referensi dalam penyusunan skripsi ini.



IAIN PURWOKERTO

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan terhadap praktik perlindungan hukum terhadap konsumen parkir di alun-alun kabupaten Purbalingga, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pelaksanaan parkir di alun-alun kabupaten Purbalingga adalah pihak konsumen parkir datang ke alun-alun kabupaten Purbalingga dan memarkirkan kendaraannya di tempat parkir yang sudah tersedia, kemudian juru parkir bertugas menjaga kendaraan dan barang yang ada di kendaraan tersebut. Setelah konsumen mengambil kendaraannya, konsumen membayar upah kepada juru parkir karena telah menjagakan barang dan kendaraan yang di parkirkan. Menurut penelitian yang penulis lakukan, apabila terjadi kerugian misalnya pada saat dititipkan ada barang atau kendaraan yang hilang juru parkir tidak mau bertanggung jawab.
2. Menurut pandangan hukum Islam bahwa praktik parkir yang terjadi di alun-alun kabupaten Purbalingga belum sepenuhnya sesuai dengan hukum Islam, karena dari segi akad sudah terpenuhi tetapi sewaktu terjadi serah terima barang yang dititipkan dan juru parkir menerima upah jasa dari kita, juru parkir melepas tanggung jawabnya ketika terjadi kehilangan, akhirnya hak dari seorang *mujir* tidak terpenuhi. Dalam *ija>rah* disebutkan bahwa *mujir* harus menjaga keselamatan barang yang dipercayakan kepadanya untuk

dikerjakan, dan mengganti kerugian kalau ada barang yang rusak. Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 bahwa praktik pelaksanaan parkir di alun-alun kabupaten Purbalingga belum memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tersebut sesuai dengan pasal 4 ayat 8 tentang “hak konsumen untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.” Karena ketika terjadi kehilangan juru parkir tidak mau bertanggung jawab, sehingga praktik seperti ini sudah jelas tidak diperbolehkan karena merupakan perbuatan melawan hukum.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis berusaha memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada juru parkir

Sebaiknya penjagaan kendaraan dan barang bawaan harus lebih di perketat lagi karena kita membayar upah untuk menjagakan barang dan kendaraan yang kita titipkan.

2. Kepada konsumen parkir

Harus lebih berhati-hati dalam menitipkan kendarannya, supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak di inginkan.

3. Kepada pemerintah

Pemerintah harus memperketat peraturan tentang parkir supaya tidak menjadikan masyarakat pengguna jasa parkir atau konsumen parkir merasa dirugikan dan tidak nyaman.



DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Press. 2012.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Hukum Perjanjian Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press. 2010.
- Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad, dkk. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan 4 Madzhab*, terj. Miftahul Khairi. Yogyakarta: Maktabah al-Hanif. 2015.
- Azwar, Saifuddin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Katani dkk. Jakarta: Gema Insani Pers. 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Refleksi Atas Persoalan ke-Islaman, Seputar Filsafat Hukum dan Ekonomi*. Bandung: Mizan. 1994.
- Burhanuddin. *Hukum Kontrak Syariah*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 2009.
- Creswell, John W. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approache. Thrid Edition*, terj. Achmad Fawaid. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2012.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*. Jakarta: Ichtiar baru Van Hoeven. 1996.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*.
- Djuwaini, Dimayauddin. *Pengantar Fiqh Muamalahm* Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.
- Fathoni, Abdurrahmat. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2006.
- <http://digilib.uin-suka.ac.id/2602/1/BAB%201, V.pdf>, diakses 04 Oktober 2016 pukul 16.17.
- <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI%20REZA.pdf>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2016, Pukul 17.38
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Idri. *Hadis Ekonomi*. Jakarta: Prenada Media Group. 2015.

- Miru, Ahmadi dan Sutarman Yodo. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2008.
- Muhadjir, Noeng. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasin. 1996.
- Mujahidin, Ahmad. *Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Di Indonesia*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2010.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2015.
- Poerwadaminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 1984
- Ridwan. *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: STAIN press. 2007.
- Sapiudin, Sidhiq. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: ALFABETA. 2009.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2013
- Suryabrata, Sumardi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2011.
- Syafei, Rahmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia. 2001.
- Tanzeh, Ahmad. *Metodologi Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011.
- Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Hukum Perlindungan Konsumen.
- <https://id.wikipedia.org/wiki/Parkir>, Diakses pada tanggal 04 Oktober 2016, Pukul 17.22
- [http://digilib.uin-suka.ac.id/2602/1/BAB%201, V.pdf](http://digilib.uin-suka.ac.id/2602/1/BAB%201,_V.pdf), diakses 04 Oktober 2016 pukul 16.17.
- <http://fh.unsoed.ac.id/sites/default/files/bibliofile/SKRIPSI%20REZA.pdf>, diakses pada tanggal 04 Oktober 2016, Pukul 17.30
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah*. Ponorogo: STAIN Po Press. 2010.
- Hasan, Iqbal. *Analisis Data Penelitian Dengan Statistik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2004.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian Ilmu Dasar*. Bandung: Tarsito, 2004.

Soehadha, Moh. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama*.
Yogyakarta: SUKAPress UIN Sunan Kalijaga, 2012.

Riduwan, *Belajar Mudah Penelitian untuk Guru-Karyawan dan Peneliti Pemula*.
Bandung: Alfabeta, 2013.

